

# ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Uswatun Hasanah**

*Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Depok, Jawa Barat*

*Email: uswabhdm@yaboo.co.id*

**Abstract:** In Islam, insurance has actually been practiced since the time of the Prophet Muhammad saw. The precursor of Islamic insurance, according to some scholars is *al-diyah `ala al-`aqilah*. *Al-`aqilah* is the habit of Arab tribes having been practiced long before Islam where if one member of the tribe were killed by other tribe members, the heirs of the victim will be paid with blood money (*al-diyah*) as compensation by the next of kin of the killer. Next of kin of the killer is known as *al-`aqilah*. After the arrival of Islam, *al-`aqilah* system was approved by the Prophet PBUH as part of Islamic law. Furthermore, *al-`aqilah* was contained in the Charter of Medina. In the next period, this *al-`aqilah* or insurance continued to be practiced by the caliphs, especially during Caliph Umar ibn al-Khattab until now. Islamic Insurance or sharia-based insurance is more nuanced with generosity rather than profit oriented. Therefore, the aspect of mutual help always serves as a primary basis of the practice of Islamic insurance. Islam regards insurance as a social phenomenon formed on the basis of mutual-help and a sense of humanity. Today Islamic insurance is growing rapidly in many countries. This suggests that Islamic insurance is quite attractive to the public in various countries. The problem is, until now there are many people including some Muslims who do not understand Islamic insurance.

**Abstrak:** Dalam Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. Cikal-bakal konsep asuransi Islam menurut sebagian ulama adalah *al-diyah `ala al-`aqilah*. *al-`aqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum

Islam datang. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-`aqilah*. Setelah Islam datang, sistem *al-`aqilah* disahkan oleh Rasulullah saw. menjadi bagian dari Hukum Islam. Bahkan, *al-`aqilah* tertuang dalam Piagam Madinah. Pada periode berikutnya, *al-`aqilah* atau asuransi ini terus dijalankan oleh para khalifah terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang. Asuransi Islam atau asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented. Oleh karena itu, aspek tolong-menolong selalu dijadikan dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi Islam. Islam memandang pertanggunggaan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saat ini asuransi Islam sudah tumbuh di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi Islam ternyata cukup diminati oleh masyarakat di berbagai negara. Yang menjadi masalah, sampai saat ini masih banyak masyarakat termasuk sebagian umat Islam yang belum memahami asuransi Islam.

**Kata Kunci:** *`aqilah, insurance, syariah*

## **Pendahuluan**

Menurut ajaran Islam, umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukan-Nya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama, tolong-menolong, dan saling menjamin di antara umat manusia. Mereka yang kaya hendaknya membantu kepada mereka yang tidak mampu, dan mereka yang mempunyai kelonggaran membantu orang-orang yang kesulitan dan sedang tertimpa musibah. Menjalin persaudaraan sesama umat manusia memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini diperlukan kerja sama antar-umat manusia.

Untuk memungkinkan adanya kerja sama tersebut Allah menganugerahkan kelebihan-kelebihan di antara umat manusia sebagian atas sebagian yang lain. Mengenai masalah ini, Allah berfirman:

*“...Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”* (QS. al-Zukhruf: 32).

Kelebihan yang dianugerahkan Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas tidak selalu berarti bahwa seseorang dianugerahi derajat yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan yang ada pada seseorang, dia bisa menutupi kekurangan yang ada pada orang lain, dan sebaliknya. Dengan demikian, setiap orang bisa bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing orang. Adanya komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, maka saling menjamin, saling tolong-menolong antar-umat manusia sangat dianjurkan. Pada saat ini ada suatu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk saling tolong-menolong dan saling menjamin, yakni asuransi. Sebagaimana sudah diketahui bahwa asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang pada saat ini sangat diperlukan masyarakat. Hal ini disebabkan karena asuransi merupakan salah satu lembaga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman pada diri seseorang yang merasa adanya kemungkinan yang membahayakan bagi diri atau harta yang dimilikinya. Asuransi diharapkan mampu mengurangi ketakutan atau kekhawatiran seseorang terhadap diri, keluarga, dan hartanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah praktik asuransi tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam? Untuk mengetahui jawabannya, dalam artikel ini akan dibahas mengenai “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”.

## Asuransi Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. Cikal-bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *ad-diyah `alā al-`aqilah*. *Al-`aqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-`aqilah*. Ibnu Hajar al-`Asqalani dalam kitabnya *Fath̃ al-Bārī*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem *`aqilah* disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam.<sup>1</sup>

Menurut Muhsin Khan, ide pokok dari *al-`aqilah* berasal dari suku Arab yang pada zaman dulu harus selalu siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-`aqilah* sama dengan nilai pertanggungjawaban dalam praktik asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.<sup>2</sup> *Al-`aqilah* bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yang dibuat oleh Rasulullah yang dikenal dengan Konstitusi Madinah (622 M). Konstitusi tersebut diperuntukkan bagi penduduk Madinah, seperti Muhajirin, Anshor, Yahudi, dan Kristen. Dalam konstitusi ini diperkenalkan asuransi sosial yang tecermin dalam beberapa bentuk, yakni:

- a. Melalui praktik *al-diyah*. *Al-Diyah* atau uang darah harus dibayarkan oleh *al-`aqilah* (keluarga dekat si pembunuh) kepada keluarga korban untuk menyelamatkan pembunuh dari beban hukum. Hal ini disebutkan dalam

<sup>1</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 31.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Pasal 3 Konstitusi Madinah, “Kaum Muhajirin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas perkataan mereka dan akan membayar uang darah dalam bentuk kerja sama antar mereka”.<sup>3</sup>

- b. Melalui pembayaran *fidyah* (tebusan). Nabi Muhammad saw. juga melaksanakan ketetapan pada konstitusi awal tersebut berkaitan dengan menyelamatkan nyawa para tawanan dan beliau menyatakan bahwa siapa saja yang menjadi tawanan perang musuh, maka *al-`āqilah* dari tawanan tersebut harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan tersebut.<sup>4</sup> Pembayaran tebusan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk lain dari asuransi sosial. Dalam Konstitusi Madinah Pasal 4-12a disebutkan bahwa para mujahidin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas pembebasan tawanan dengan cara pembayaran tebusan sehingga kerja sama antar kaum mukmin dapat sesuai dengan prinsip kearifan dan keadilan. Aturan ini juga berlaku bagi suku-suku lain yang tinggal di Madinah seperti Banu Harits, Banu Najjar, Banu Jusham, dan lain-lain.
- c. Masyarakat bertanggung jawab untuk membentuk sebuah usaha bersama melalui prinsip saling kesepahaman dalam menyediakan bantuan pertolongan yang diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan, sakit, dan miskin.<sup>5</sup>

Praktik asuransi ini terus dikembangkan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, khususnya pada masa Umar bin Khattab. Pada waktu itu, pemerintah mendorong para penduduk untuk melakukan *al-`āqilah* secara nasional. Pada masa pemerintahan ini Umar r.a. memerintahkan didirikannya sebuah *Dīwān al-Mujāhidīn* di beberapa distrik. Siapa saja yang namanya tercatat dalam *Dīwān al-Mujāhidīn* harus membayar uang darah akibat melakukan

---

<sup>3</sup> M. Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful, Tinjauan Hukum dan Praktik*, diterjemahkan oleh Suparto (Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 20100, hlm. 8. *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam suku mereka. Di dunia Islam, praktik asuransi selalu dikembangkan walaupun ada pasang surutnya. Sebagai contoh misalnya pada abad 14-17 Masehi, asuransi yang berdasarkan syariah Islam dikembangkan oleh Aliran Sufi Kazeruniyya, walaupun pada akhirnya mengalami kemunduran.

Pada abad ke-19, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi Ibnu Abidin mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Ibnu Abidin adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat. Pendapat Ibnu Abidin ini merupakan pembuka mata bagi orang Islam yang belum menerima legalitas praktik asuransi. Ide-idenya kemudian mendorong orang Islam lainnya untuk menerima ide pelibatan dalam bisnis asuransi. Pada abad 20, seorang ahli Hukum Islam Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa yang melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya Abduh menggunakan beberapa sumber untuk menyatakan mengapa dia membolehkan praktik asuransi jiwa. Salah satu fatwanya memandang hubungan antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai kontrak *muḍārabah*, sedangkan fatwa yang lain melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.<sup>6</sup>

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggunggunaan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.<sup>7</sup> Islam memandang pertanggunggaan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Islam sangatlah ditekankan, dan saling menanggung tersebut dalam Islam sering disebut dengan *takāful*. Moh. Ma'sum Billah memaknai *takāful* dengan jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.<sup>8</sup>

Selain Ma'sum Billah, Muhammad bin Ahmad ash-Shalih juga menggunakan istilah *takāful*. Selain kata *takāful*, *tadamun* juga memiliki makna yang sama dengan *takāful*, yakni saling menanggung. Yang menggunakan kata *tadamun* antara lain adalah Muhammad Sauqi al-Fanjari yang mempunyai makna tanggung jawab sosial bersama. Di samping itu, al-Fanjari juga menggunakan *al-ta'min*. Beberapa ulama lain yang menggunakan kata *al-ta'min* adalah Husein Hamid Hassan, Isa Abduh, Wahbah az-Zuhailly, dan (alm.) Satria Effendi M. Zein. Satria Effendi M. Zein memberikan istilah *al-ta'min* sebagai padanan kata asuransi. Beliau mendefinisikan *al-ta'min* sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat".<sup>9</sup> Dari gambaran tersebut jelas bahwa pertanggunggaan dalam Islam kadang disebut dengan *takāful* dan kadang disebut dengan *al-ta'min*. Kata *takāful* digunakan di Malaysia karena *takāful* sudah menjadi merek dagang atau merek perusahaan pertanggunggaan

---

<sup>7</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 55.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 62. Lihat juga Ma'sum Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001), hlm. 7. Lihat juga: Asmak Ab Rahman *et al*, *Sistem Takaful di Malaysia Isu-Isu Kontemporari* (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2008), hlm. 40.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 64. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 138.

yang ada di Malaysia, yaitu PT Syarikat Takaful Malaysia. Sedangkan *al-ta'min* digunakan mazhab Mesir karena mereka lebih mengacu pada pemaknaan arti kata yang murni dan belum dijadikan label sebuah perusahaan pertanggungan.<sup>10</sup>

### **Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Pada saat ini masalah kekhawatiran, keamanan, risiko jiwa dan harta, serta perlunya asuransi merupakan isu yang sangat menyibukkan pikiran manusia karena cukup banyak orang yang dilanda ketakutan, kegelisahan memikirkan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda yang mereka miliki. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila ada orang yang mencoba meminimalisir risiko jiwa dan harta benda yang mereka miliki. Dalam rangka meminimalisasi risiko kerugian tersebut, muncullah berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan rasa aman dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah asuransi diperbolehkan menurut hukum Islam? Pendapat Abu Zahrah yang dikutip oleh Husain Syahatah, asuransi kolektif (*ta'awun*) adalah halal. Menurutnya, asuransi jenis ini merupakan implementasi sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan yang diperintahkan Allah.<sup>11</sup> Dalam *al-Qur'an* Surat al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman:

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*

Menurut Husaini, tolong-menolong juga berlaku dalam asuransi kolektif swadaya yang bersifat sukarela maupun asuransi kolektif pemerintah yang bersifat harus. Sebab, pada hakikatnya ia adalah firma bersama milik para penggunanya, mereka sama-sama menjadi penanggung sekaligus tertanggung asuransi. Syaratnya, dana yang diperoleh halal dan tidak mengandung

<sup>10</sup> AM., Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam.*, hlm. 64.

<sup>11</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, diterjemahkan oleh Kailasufa (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 159.



*syubhat*. Di samping itu model asuransi seperti ini juga pernah diterapkan pada awal Islam dalam bentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar.<sup>12</sup> Dalam *al-Qur'an* memang tidak ada ayat yang jelas dan tegas mengenai masalah asuransi. Meskipun demikian dalam ayat *al-Qur'an* tetap menyebutkan nilai-nilai yang ada kaitannya dengan masalah asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama, dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam surat al-Mā'idah ayat 2 sebagaimana sudah dikemukakan, disebutkan bahwa manusia diciptakan di dunia tidak sendiri tetapi bersama dengan manusia lain. Dalam fitrahnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan manusia lain yang hidup dalam masyarakat. Agar hidup manusia itu ringan, manusia harus saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Asuransi Islam pada hakikatnya adalah saling tolong antar sesamanya. Dengan tolong-menolong kehidupan manusia akan lebih mudah dan sejahtera, karena tidak seorang pun tahu nasibnya di masa akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Luqmān ayat 34:

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Dari ayat yang sudah dikemukakan jelas bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, biasanya manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan apa yang akan terjadi besok pagi atau di masa yang akan datang ia tidak tahu. Sebagai manusia, dia hanya diberi kemampuan untuk mengatur hidup dan kehidupannya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang, agar segala sesuatu yang bernilai negatif, dalam bentuk musibah, kecelakaan,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

kebakaran atau kematian, dapat diminimalisasi kerugiannya.<sup>13</sup> Dalam al-Qur'an Allah swt. mengingatkan agar manusia mempersiapkan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit di masa yang akan datang, dan inilah salah satu prinsip yang menjadi tolak ukur dari nilai filosofi asuransi Islam, selain dalam bentuk semangat tolong-menolong dan bekerja sama.<sup>14</sup> Peringatan itu ada dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 46-49, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Dalam ayat berikutnya, yakni Surat Yusuf ayat 47, Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasanya; maka yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan". Dalam ayat 48 disebutkan: "Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan"; Dalam surat yang sama ayat 49 disebutkan: "Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur". Dalam Surat al-H{asyr ayat 18 Allah juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Di samping ayat *al-Qur'an*, Rasulullah saw. juga mengingatkan perlunya tolong-menolong sebagaimana beliau bersabda, *"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling berempati, mengasibi dan bersimpati di antara mereka sama seperti tubuh yang jika salah satu anggota tubuh yang mengeluh (sakit) maka seluruh*

<sup>13</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 107-108.

<sup>14</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 725.

*anggota tubuh lainnya akan meresponnya dengan begadang (tidak bisa tidur) dan demam* (HR Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana sudah dikemukakan pada awal pembahasan bahwa asuransi Islam juga sudah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, asuransi diperbolehkan asal praktik yang dilakukan seperti akadnya, pengelolaan dana, investasi dana, kepemilikan dana, unsur preminya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan teknik operasionalnya tetap berlandaskan pada *al-Qur'an* dan al-Sunnah. Masalah ini harus benar-benar diperhatikan karena prinsip-prinsip umum dalam *mu'amalah* juga melandasi asuransi Islam.

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi Islam adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Tauḥīd* (ketakwaan). Jika dicermati ayat-ayat *al-Qur'an* tentang *mu'amalah*, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar *mu'amalah* yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam *mu'amalah*-nya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram seperti riba, pembunuhan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan. Allah meletakkan prinsip *tauḥīd* (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam *mu'amalah*. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam *mu'amalah* harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.<sup>16</sup>
2. Prinsip kedua dalam *mu'amalah* adalah bersikap adil. Cukup banyak ayat *al-Qur'an* yang memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya sendiri. *Al-ʿAdl* 'Yang Maha-adil' adalah termasuk di antara nama-nama Allah (*Asma'*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 723.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 725

al-Husna). Lawan kata dari keadilan adalah kezaliman (*al-zulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana telah diharamkan-Nya atas hamba-hambanya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Firman Allah dalam Surat Hūd: 18, yang artinya: “Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”. Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan *nisbah mudārabah, musyāwarah, wakālah, waḍi`ah* dan sebagainya, dalam bank syariah. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah (asuransi Islam) menentukan bagi hasil dalam *surplus under writing* dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, transparansi dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting.

3. Larangan melakukan kezaliman. Kezaliman adalah kebalikan dari prinsip keadilan. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Dalam surat al-Syūrā ayat 40 Allah berfirman: “Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”, dan dalam surat al-Baqarah ayat 258 Allah berfirman: “Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. Mustaq Ahmad mengatakan bahwa para pelaku bisnis muslim diharuskan berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau bahkan merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis.<sup>17</sup> *Al-Qur’an* memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Perbuatan itu bukan hanya tidak disetujui, namun lebih dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk. *Al-Qur’an* telah menentukan hal tersebut dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 731. Lihat juga Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam* (Pakistan: The International Institute of Islamic Thought), hlm. 150.

beberapa ayat, antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 41: “Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah hanya kepada Akulah kamu bertakwa”.

4. *Al-Ta`awun*. Prinsip keempat yang menjadi landasan etika dalam *mu`āmalah* secara Islami adalah *ta`awun*. *Ta`awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi *mu`āmalah*. Bahkan *ta`awun* dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem masyarakat, yang kaya memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan *financial*, dan yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang lainnya. *Ta`awun* merupakan inti dari konsep *takāful*, dimana antar satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni , melalui mekanisme dana *Tabarru'* dengan akad yang benar yaitu '*Aqd Takāfulli* atau '*Aqd Tabarru'*. *Takāful* dapat menjadi solusi agar masyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian orang-orang yang kaya terhadap yang miskin telah diatur dalam syariah. Janganlah kekayaan itu hanya berputar di sekitar orang-orang kaya saja, di sekitar para konglomerat saja.<sup>18</sup>
5. *Al-Amānah* (tepercaya/jujur). Menurut Yusuf al-Qaradlawi, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah *al-amānah* atau 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah cabang kemunafikan dan merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Cacat pasar perdagangan di dunia kita dan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, baik secara dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya, atau dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pemesanan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 737

dan lain sebagainya. Di sinilah letaknya kenapa *al-amanah* menjadi salah satu prinsip dalam *mu'amalah*. Kejujuran, profesionalisme, dan termasuk penempatan seseorang sesuai keahlian dan kemampuannya merupakan bagian dari prinsip *al-amanah* dalam *mu'amalah* yang Islami.<sup>19</sup>

6. *Al-Ridā* (suka sama suka)

Dalam *al-Qur'an* Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Menurut Abul A'la al-Maududi, ayat tersebut telah menetapkan dua perkara sebagai syarat sahnya suatu perdagangan.<sup>20</sup> Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak yang lain. Itulah yang dijelaskan dalam firman-Nya: "...dan janganlah kamu membunuh dirimu...". Para ahli tafsir, kata Maududi, menafsirkannya dengan dua makna, yang kedua-duanya relevan dengan pembahasan ini. Makna pertama, janganlah kamu bunuh-membunuh di antara sesamamu. Adapun makna kedua, janganlah kamu membunuh dengan tanganmu sendiri. Di sinilah pentingnya prinsip *al-ridā* (suka sama suka) dalam *mu'amalah*. Karena, tanpa dilandasi dengan keridaan, maka seluruh akad dalam *mu'amalah* akan menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridaan sangat penting dalam akad-akad yang dibuat dalam *mu'amalah* yang dilandasi hukum syariah. Menurut Fathi Ahmad Abdul Karim, akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Islam telah mengadakan pemeliharaan dan tuntunan yang sempurna dalam rangka implementasi prinsip keridaan kepada kedua belah pihak dengan mensyaratkan kedua pihak penyelenggara akad itu harus sama-sama

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 739

<sup>20</sup> Abul A'la A-Maududi, *Asas al-Iqtisād Baina al-Islām wa al-Nizām al-Mu`āṣirah* (Kairo: al-Maktabah al-Fikr, t.t.), hlm. 117.

*mukallaf* (telah dewasa dan berakal sehat), agar ada ruang untuk tawar-menawar di antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

7. Larangan melakukan *risywah* (sogok/suap). Larangan *risywah* atau ‘sogok’ merupakan prinsip *mu’āmalah* yang sangat berat dalam implementasinya. Hal ini disebabkan *risywah* sudah hampir menjadi kultur dalam masyarakat korup. Dalam Islam, *risywah* hukumnya haram, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis bisa lepas disebabkan adanya *risywah* yang dilakukan oleh pihak lain (kompetitor). *Risywah* dapat dimanfaatkan untuk membenarkan masalah yang batil (haram) atau sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, Rasulullah melaknat pemberi dan penerima *risywah*. “Rasulullah melaknat orang yang memberi *risywah*” (HR Abu Daud dan Tirmizi). Ahmad Muhammad Al-Assal<sup>22</sup> mengatakan bahwa Rasulullah sendiri pernah melaknat orang yang memberikan uang sogok (*risywah*) agar mencapai kedudukan yang tidak semestinya atau mengambil yang bukan haknya. Beliau pun melaknat orang yang menerima uang sogok, dan juga melaknat orang yang menjadi perantara uang sogok.<sup>23</sup>
8. *Al-Maṣlahah* (kemaslahatan). Menurut Ibnul Qayyim, basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Apa pun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan tidak ada hubungannya dengan syariat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fahti Ahmad Abdul Karim, *Al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām Mabādiḥu wa Abḍāḥu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1979), hlm. 196.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>23</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 742.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 744. Lihat juga M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985), hlm. 1.

9. *Al-Khidmah* (pelayanan). Rasulullah bersabda, “Seorang Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat). Ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim). Rasulullah mengatakan bahwa pengurus itu adalah pelayan masyarakat. Dalam makna yang luas, berarti bahwa perusahaan dalam bisnis apa pun apalagi bisnis yang terkait dengan pelayanan, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada *customer*. Karena pelayanan (*khidmah*) adalah salah satu bagian penting dalam *mu’amalah* yang Islami.<sup>25</sup> Untuk melayani *customer* seseorang harus menggunakan prinsip-prinsip pelayanan yang baik seperti murah senyum, bertutur kata yang baik, bermuka manis sehingga menyenangkan bagi mereka yang dilayani. Dalam *al-Qur’an* Allah berfirman dalam surat al-Hijr ayat 88: “*Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman*”. Seorang pelaku bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku sopan dalam bisnis mereka sesuai yang dianjurkan *al-Qur’an* dan sunnah. Sopan santun adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku, dan ia juga merupakan dasar dari jiwa melayani dalam bisnis. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, dan bahkan mencakup semua sisi hidup manusia.
10. Larangan melakukan *tatfif* (Kecurangan). *Tatfif* dalam bahasa Arab artinya berdikit-dikit, berhemat-hemat alias pelit. Sedangkan *al-mutaffif* adalah orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala ia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain. Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran dan timbangan. *Al-Qur’an* menganggap penting persoalan ini, karena itu menjauhi *tatfif* ditempatkan sebagai salah satu prinsip dalam *mu’amalah*. Dalam *al-Qur’an* disebutkan bahwa menjauhi *tatfif* (kecurangan) merupakan salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat al-An’am: “...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya...”. (Q.S. Al-An’am: 152). Di samping itu, dalam Surat Bani Isra’il ayat 35 Allah

<sup>25</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 746.



juga berfirman: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang jujur dan lurus. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”. Dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, mengurangi takaran dan timbangan hukumnya haram, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang sangat dilarang oleh Allah.

11. Menjauhi *garār*, *maisir*, dan *ribā*. Prinsip yang paling utama dalam *mu’āmalah* Islam khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah menjauhi *ribā*, *garār*, dan *maisir*. Dalam *al-Qur’an* Allah berfirman, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dari ayat tersebut tampak jelas bahwa Islam menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Pengertian riba tidak ada dalam *al-Qur’an* dan *al-Hadis*. Namun demikian, dari praktik yang dilarang Rasulullah dapat dikatakan bahwa riba adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Razi dalam kitab *Tafsīr al-Kabīr* mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba, yaitu:<sup>26</sup>
  - a. *Ribā* adalah mengambil harta orang lain tanpa nilai imbalan apa pun. Padahal, menurut Rasulullah saw., harta seseorang adalah seaham darahnya bagi orang lain;
  - b. *Ribā* dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif;
  - c. Kontrak *ribā* adalah media yang digunakan oleh orang untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan;
  - d. Kontrak *ribā* memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia;
  - e. Keharaman *ribā* dibuktikan dengan ayat *al-Qur’an*, dan seseorang tidak perlu tahu alasan pengharamannya.

---

<sup>26</sup> Fakhruddin Muhammad al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr* (Bulaq: 1872), hlm. 532; AM. Hasan Ali, *op.cit.*, hlm. 132-133.

Adapun yang dimaksud *maisir* adalah perjudian. Zarqa, mengatakan bahwa adanya unsur *garar* menimbulkan al-qumar, sedangkan al-qumar sama dengan *al-maisir*, gambling atau perjudian. Artinya, ada satu pihak yang untung dan ada pihak lain yang dirugikan. Menurut Husain Hamid Hasan, akad judi adalah akad *garar*, karena masing-masing pihak yang berjudi menentukan akad jumlah uang yang diambil atau yang diberikan, dan menentukan jumlah yang diberikan bisa ditentukan nanti tergantung suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang diketahui jumlah yang diterima dan jika kalah maka diketahui jumlah yang diberikan.<sup>27</sup> Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fikih telah sepakat bahwa *garar* adalah untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud.<sup>28</sup>

Ketiga hal inilah, yakni *riba*, *maisir*, dan *garar* yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal, ventura, dan sebagainya yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak ketiga-tiganya transaksi yang *garar*, *maisir*, dan *riba*.

### Perbedaan Asuransi Islam (Syariah) dengan Asuransi Konvensional

Sebagaimana sudah dibahas bahwa dalam Asuransi Islam terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan landasan operasionalnya. Prinsip-prinsip itulah yang antara lain membedakan praktik asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jika melihat prinsip dan sistem operasional asuransi Islam,

<sup>27</sup> Husain Hamid Hasan, *Hukmu al-Syari'ah al-Islamiyah fi 'uqud al-Ta'min* (Kairo: Dar al-F'isham, t.th.), hlm. 117-128; AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 134.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

akan mengantar seseorang kepada pemahaman bahwa jasa perasuransian Islam tidak bekerja semata-mata dari sudut kepentingannya yang bersifat materi. Menurut Syakir Sula, kehadiran asuransi Islam ini membawa misi pemberdayaan umat (ekonomi dan sumber daya manusia) serta pencerahan kultural. Adapun perbedaan prinsipial antara asuransi Islam dengan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Dari segi konsep. Dalam konsep konvensional, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan dalam konsep Islam, asuransi adalah sekumpulan orang-orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*;
2. Dari asal-usul. Asuransi Konvensional berasal dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Pada tahun 1668 M di *Coffe House London* berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal-bakal asuransi konvensional. Adapun Asuransi Islam berasal dari *al-`āqilah*, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah dituangkan dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah;
3. Dilihat dari sumber hukumnya. Asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Asuransi konvensional berdasarkan pada hukum positif, hukum alam, dan contoh-contoh yang ada sebelumnya. Sedangkan asuransi Islam bersumber dari wahyu Allah, Sunnah Nabi Muhammad saw., *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *`urf* (tradisi), dan *maṣāliḥ mursalah*;

---

<sup>29</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, hlm. 326-328.

4. Asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *maisir*, *garar*, dan *riba* yang diharamkan dalam *mu'amalah*. Sedangkan asuransi Islam bersih dari adanya *maisir*, *garar*, dan *riba*.<sup>30</sup>
5. Dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, karena prinsip-prinsipnya tidak berdasarkan syariah Islam sehingga dalam praktiknya banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara';
6. Asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli (*`aqd al-mu`awadab*, *`aqd al-iz`an*, *`aqd al-garar*, dan *`aqd al-mulzim*), sedangkan asuransi Islam menggunakan *`aqd al-tabarru'* dan *`aqd al-tijarah* (*mu`darabah*, *wakalah*, *wadi`ah*, *syirkah*, dan sebagainya);
7. Dari segi jaminan/risk, asuransi konvensional menggunakan *transfer of risk*, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung, sedangkan asuransi Islam menggunakan *sharing of risk*, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta`awun*);
8. Dari segi pengelolaan, dalam asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving-life*). Sedangkan dalam asuransi Islam, pada produk-produk *saving (life)* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'*, derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*;<sup>31</sup>
9. Dalam asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan. Sedangkan dalam asuransi Islam, investasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di samping itu, dalam melakukan investasi,

<sup>30</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 151

<sup>31</sup> M. Amin Suma, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi, & Pemasaran* (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), hlm. 63.

- asuransi bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang;
10. Dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Sedangkan dalam asuransi Islam, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*ṣāhib al-māl*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudārib*) dalam mengelola dana tersebut;
  11. Dalam asuransi konvensional, unsur premi terdiri dari tabel mortalita (*mortality tables*), bunga (*interest*), biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*). Dalam asuransi Islam, iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur *riba*). *Tabarru'* juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik;
  12. *Loading* pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan bagi komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus), sedangkan pada sebagian asuransi Islam, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Akan tetapi, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk;
  13. Pada asuransi konvensional, sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Dari praktiknya tampak benar bahwa asuransi konvensional merupakan bisnis murni dan tidak ada nuansa spiritualnya; Sedangkan pada asuransi Islam, sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut;
  14. Sistem akuntansi yang dianut asuransi konvensional adalah konsep akuntansi *accrual basis*, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Di samping asuransi konvensional juga

mengakui pendapatan, peningkatan aset, *expenses*, *leabilities* dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang. Adapun asuransi Islam menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan *accrual basis* dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu;

15. Pada asuransi konvensional, keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan pada asuransi Islam, profit yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudārabah*) dengan peserta;
16. Secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan sosial. Adapun misi yang diemban oleh asuransi Islam adalah misi akidah, misi ibadah (*ta`āwun*), misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat.

### **Perkembangan Asuransi Islam (Asuransi Syariah) di Berbagai Negara**

Pada abad ke-20 di berbagai Negara muslim dan Negara-negara Barat terjadi perkembangan praktik asuransi yang berdasarkan syariah Islam. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan bagi umat Islam khususnya dan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di bidang asuransi tanpa terbebani adanya *garār*, *maisir*, dan *ribā*. Walaupun masih terdapat bidang-bidang yang perlu dibenahi, perkembangan ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yang menyambut baik adanya asuransi yang berlandaskan syariah Islam. Beberapa perusahaan asuransi Islam yang beroperasi pada saat ini antara lain adalah: 1St Takaful Insurance Company di Kuwait, Abu Dhabi National Takaful Co PSC di United Arab Emirates, Al-Ahliya Insurance Co For Co-operative Insurance di Saudi Arabia, Al-Bakara Insurance Co (Sudan) Ltd di Sudan, Al-Borz Insurance Co di Iran, Al-Sagr Company for Co-operative Insurance di Saudi Arabia, Amana Takaful Limited di Srilangka,

Amin Reinsurance Company di Iran, Amity Insurance Corporation EC di Bahrain, Asuransi Syariah Mubarakah di Indonesia, Arab American Takaful Insurance Co. Ltd di Jordan, Arabia ACE Insurance Company Ltd EC di Bahrain, Arabian Malaysian Takaful Co di Bahrain, ASEAN Retakaful International (L) Ltd di Malaysia, Beit Eaadat Ettamine Tounsi Saoudi (BEST-RE)-Tunisia di Tunisia, Bumi Putera Muda 1967 General Insurance, PT di Indonesia, Commerce Takaful Bhd di Malaysia, Commercial Services Company Arabia di Saudi Arabia, Dana Insurance Co di Iran, Day Insurance Co di Iran, Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN) PSC di United Arab Emirates, Agyptian Saudi Insurance House di Egypt (Mesir), El-Nilein Insurance Co. Ltd di Sudan, Export & Investment Insurance Co di Iran, Gulf Takaful Insurance Co KSCC di Kuwait, Hong Leong Tokyo Marine Takaful Bhd di Malaysia, HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd di Malaysia, Insurance Islam TAIB Sdn Bhd di Brunei, International Islamic Insurance Co di Bahrain, Islamic Takaful Insurance Co di Bahrain, MAA Takaful Bhd di Malaysia, Mayban Takaful Bhd di Malaysia, Prudential BSN Takaful Bhd di Malaysia, PT Asuransi Takaful Umum di Indonesia, Qatar Islamic Insurance Company di Qatar, Savanna Insurance Co Ltd di Sudan, SMAI Islamique di Mauritania, SOSAR AL-AMANE (Senegalese Company of Insurance and Reinsurance) di Senegal, Syarikat Takaful Malaysia Berhad di Malaysia, Taamin Assurances Islamiques di Mauritania, Takaful IBB Bhd di Brunei, Takaful Ikhlas Sdn Bhd di Malaysia, Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance Company Ltd di Japan, Tokyo Marine and Nichido Retakaful Pte Ltd di Singapura, Yemen Islamic Insurance Company (YSC) di Yemen.<sup>32</sup>

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan jelas bahwa lembaga asuransi Islam sebenarnya sudah ada sejak awal Islam, sedang praktik dan pengembangannya baru dilakukan akhir-akhir ini. Pada saat ini kajian tentang asuransi syariah Islam dan praktiknya terus-menerus dilakukan di berbagai Negara, termasuk di Indonesia, dengan harapan masyarakat dunia khususnya umat Islam dapat memahami dengan baik praktik asuransi yang

---

<sup>32</sup> M. Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful*, hal. 10-12.

berdasarkan syariah Islam. Pada saat ini perkembangan asuransi Islam (asuransi syariah) di berbagai Negara termasuk di Indonesia juga cukup pesat. Berdasarkan data yang ada pada Dewan Syariah Nasional, pada saat ini di Indonesia terdapat lebih kurang 47 perusahaan asuransi Islam yang di Indonesia disebut dengan asuransi syariah, yakni: PT. Asuransi Takaful Umum, PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Syariah Mubarakah, PT. MAA Life Assurance, PT. Great Eastern Life Indonesia, PT. Asuransi Tri Pakarta, PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera, PT. Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (BSAM), PT. Asuransi Jasindo Takaful, PT. Asuransi Central Asia (ACA), PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967, PT. Asuransi Astra Buana, PT. BNI Life Insurance, PT. Asuransi Adira Dinamika, PT. Asuransi Staco Jasapratama, PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Tokio Marine Life Insurance Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas, PT. Tugu Pratama Indonesia, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, PT. Avrist Assurance, PT. Panin Life Tbk, PT. Asuransi Ramayana Tbk, PT. Asuransi Jiwa Mega Life, PT. AJ Central Asia Raya, PT. Asuransi Umum Mega, PT. Parolamas, PT. Asuransi Jiwa Askrida, PT. Prudential Life Assurance, PT. Jasaraharja Putera, PT. AIA Financial, PT. Asuransi Jiwa Sequis Life, PT. Sunlife Financial Indonesia, PT. AXA Service Indonesia, PT. Asuransi Chartis Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Asuransi Bintang TBK, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Asuransi Perisai Amanah, PT. Jaya Proteksi Takaful, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT. Asuransi Bina Dana Artha TBK, PT. Mandiri AXA General Insurance, PT. Maskapai Asuransi Sonwelis, dan PT. Pan Pacific Insurance. Sedangkan perusahaan reasuransi syariah ada tiga, yakni: PT. Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo), PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), dan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein). Adapun Broker Asuransi dan Reasuransi Syariah ada delapan, yakni: PT. Fresnel Perdana Mandiri, PT. Asiare Binajasa, PT. Amanah Jamin Indonesia, PT. Asrinda Arthasangga &



PT. AA Pialang Asuransi, PT. Madani Karsa Mandiri, PT. Aon Indonesia, VBS Insurance Brokers, Kalibesar, Kalibesar Raya Utama.<sup>33</sup>

Perusahaan-perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada saat ini sudah ada beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkenaan dengan asuransi syariah, yakni:

1. Fatwa 21/DSN MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
2. Fatwa 39/DSN MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji;
3. Fatwa 51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Mudarabah Musytarakah* dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah;
4. Fatwa 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah;
5. Fatwa 53/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
6. Fatwa 81/DSN MUI/II/2011 Tentang Pengembalian Kontribusi *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Di Indonesia, pengawasan terhadap kegiatan asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dalam ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan nasehat

---

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional, 2013

pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 3F disebutkan bahwa “Untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”. Dalam PMK RI Nomor 152/PMK.010 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian Bab VI Pasal 34 menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Di samping itu dalam Pasal 16 PMK Nomor 18/PMK.010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah disebutkan bahwa “Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah”. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah untuk mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan Pasal 37 PMK RI Nomor 152/PMK.010 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian adalah sebagai berikut:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib:
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah; dan
  - b. Berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
- a. Kegiatan perusahaan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabarru'*, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
  - b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan;
  - c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan; dan
  - d. Kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah lainnya.

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan tersebut, DPS wajib menyusun laporan dari hasil pengawasannya atas penerapan prinsip penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Dengan adanya berbagai peraturan yang telah dikemukakan, jelas bahwa perusahaan asuransi syariah di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam berbagai peraturan sebagaimana sudah dikemukakan, tampak jelas bahwa dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga perusahaan asuransi syariah harus benar-benar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang sudah diatur dalam berbagai peraturan dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah dikemukakan.

Perkembangan kegiatan ekonomi Islam (syariah) di Indonesia, termasuk di bidang asuransi syariah sedemikian pesat. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pemerintah yang mengakomodir pelaksanaan hukum Islam melalui hukum positif, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa lembaga Islam yang sudah diatur dalam undang-undang seperti Perbankan Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Wakaf, dan Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ekonomi Islam tersebut sudah cukup kuat kedudukan hukumnya di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa lembaga yang sudah diatur dalam undang-undang, namun masih

ada beberapa lembaga yang belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, yakni asuransi Islam atau asuransi syariah. Padahal asuransi syariah sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia dan perkembangannya sangat bagus. Dengan munculnya perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang cukup banyak, di sisi lain pada saat ini asuransi syariah belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, maka kedudukannya tentu belum begitu kuat. Agar kedudukannya bertambah kuat, nampaknya pada saat ini asuransi syariah di Indonesia sangat memerlukan dukungan legislasi yang dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangannya di masa yang akan datang.

## **Penutup**

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang sudah dipraktikkan sebelum Islam datang, yang biasa dikenal dengan *al-`aqilah*. Lembaga tersebut kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan dikembangkan lebih lanjut pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Umar bin Khattab. Walaupun mengalami pasang surut, namun lembaga ini terus-menerus dikembangkan di dunia Islam, bahkan pada abad 19 seorang ahli hukum Islam, yakni Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi merupakan lembaga resmi, bukan hanya sekedar praktik adat. Pada Abad 20 Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa bahwa hubungan antara pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi merupakan kontrak *muḍārabah*. Hukum Islam memandang bahwa pertanggungan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Hukum Islam sangatlah ditekankan, dan lembaga tersebut disebut dengan *takaful* atau *al-ta'min*. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Asuransi Islam merupakan bagian dari Hukum Islam. Perkembangan asuransi Islam atau asuransi Syariah yang sangat cepat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi Islam memang cukup diminati masyarakat khususnya umat Islam. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi Islam mengandung

prinsip-prinsip yang sangat mendukung adanya rasa tenang, aman, saling tolong-menolong, adil, dan bahkan saling menguntungkan antara sesama pemegang polis maupun perusahaan. Agar perusahaan asuransi Islam atau asuransi syariah dapat menjalankan usahanya tetap berdasarkan syariah Islam, pada masing-masing perusahaan asuransi syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Di Indonesia yang menetapkan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi masalah, pada saat ini masih cukup banyak masyarakat muslim yang belum memahami akan pentingnya asuransi yang berlandaskan syariah Islam. Di samping itu, walaupun praktik asuransi Islam sudah dilakukan di berbagai Negara, ada beberapa negara yang belum mengatur asuransi Islam tersebut dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga kedudukannya belum kuat sebagaimana bank Islam atau bank syariah misalnya. Kondisi demikian juga terjadi di Indonesia. Semoga di masa yang akan datang asuransi Islam atau asuransi syariah khususnya di Indonesia diatur dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga keberadaannya semakin kuat.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq, *Business Ethics in Islam*, Pakistan: The International Institute of Islamic Thought, t.th.
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fahti Ahmad Abdul Karim, *al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām Mabādiuhū wa Abdāfuhū*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1979
- Billah, M. Ma'sum, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful: Tinjauan Hukum dan Praktik*, Terj. Suparto, Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.

- Billah, M. Ma'sum, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001.
- Chapra, M. Umar, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al.* (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Faruqi, Ismail R., *Islamization of Knowledge*, Brentwood: International Institute of Islamic Thought, 1982.
- Hasan, Husain Hamid, *Hukmu al-Syari'ah al-Islamiyah fi 'uqud al-Ta'min*, Kairo: Dar al-I'tisham, t.th.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Asas al-Iqtisād Baina al-Islām wa al-Nizām al-Mu`āṣirah*, Kairo: Almaktabah al-Fikr, t.th.
- Ab Rahman, Asmak *et al*, *Sistem Takaful di Malaysia Isu-isu Kontemporari*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2008.
- Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad, *Tafsir al-Kabir*, Bulaq: 1872.
- Saefuddin, A.M., *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suma, M. Amin, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional, Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, Tangerang: Kholam Publishing, 2006.
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perpektif Syariah*, diterjemahkan oleh Kailasufa, Jakarta: AMZAH, 2006.